



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kota Surabaya di bidang pembibitan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya.
6. Tanaman Hortikultura adalah semua jenis tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman bunga/hias dan Tanaman Obat Keluarga (Toga) di sawah, tegal dan pekarangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Pembibitan Tanaman Hortikultura;
 - d. Sub Unit Pembibitan Tanaman Penghijauan;
 - e. Sub Unit Pembibitan Perikanan dan Peternakan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembibitan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik;
- d. pemberian pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pembibitan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
- c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Pembibitan Tanaman Hortikultura

Pasal 8

Sub Unit Pembibitan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih;
- b. memberikan pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
- c. melaksanakan usaha untuk pengembangan fasilitas;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Pembibitan Tanaman Penghijauan

Pasal 9

Sub Unit Pembibitan Tanaman Penghijauan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih;
- b. memberikan pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
- c. melaksanakan usaha untuk pengembangan fasilitas;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Unit Pembibitan Perikanan dan Peternakan

Pasal 10

Sub Unit Pembibitan Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih ;
- b. memberikan pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
- c. melaksanakan usaha untuk pengembangan fasilitas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 72


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 72 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD BALAI
PEMBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857